



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2017/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **METUSALAK KAMAU;**
Tempat lahir : Welai;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 28 Februari 2017 Nomor : SP-HAN/ 18/ II/ 2017/ Reskrim sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017, dalam bentuk tahanan Rutan;
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor tanggal 9 Maret 2017, Nomor: PRINT-05/ P.3.21/ Ep.1/ 03/ 2017, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor tanggal 27 April 2017, Nomor: PRINT-15/ P.3.21/ Ep.2/ 04/ 2017, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, dalam bentuk tahanan Rutan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 28 April 2017, Nomor : 50/ Pen.Pid/ 2017/ PN Klb, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017, dalam bentuk tahanan Rutan;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 24 Mei 2017, Nomor : 50/ Pen.Pid/ 2017/ PN Klb, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 28 April 2017 Nomor: 45/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 28 April 2017 Nomor : 45/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **METUSALAK KAMAU** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 10/ K.Bahi/ Epp.2/ 04/ 2017, tertanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa METUSALAK KAMAU terbukti bersalah melakukan "**tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terdakwa METUSALAK KAMAU dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap **METUSALAK KAMAU** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 10/ K.Bahi/ Ep.2/ 04/ 2017, tertanggal 27 April 2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa METUSALAK KAMAU** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat jalan raya

Hal. 2 dari 28 hal. Put No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Songmelang, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA melaksanakan piket siaga di kantor PLN Rayon Kalabahi kemudian datang pelanggan dari Kampung Song Melang atas nama OSIAS PENKAMAU melaporkan bahwa dirumahnya mengalami gangguan listrik sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA langsung berangkat menuju Kampung Songmelang namun sampai di Kampung Songmelang tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yaitu terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya, kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU bertanya kepada saksi korban YORIM AFRET NOPE *"mau kemana"* dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab *"saya mau tanya rumah bapak OSIAS PENKAMAU punya rumah dimana"* kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menjawab *"ia tau tapi sudah lewat kalau begitu tolong matikan mobil dan kalian bertiga turun"* lalu saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA turun dari mobil kemudian terdakwa METU SALAK KAMAU dengan seorang pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya memeriksa mobil PLN dan pada saat itu juga saksi korban YORIM AFRET NOPE mengambil satu kantong plastik dari dalam mobil yang berisikan makanan dan sebuah pisau yang biasa digunakan untuk mengupas kabel listrik dan pisau tersebut langsung disisipkan dipinggang celana bagian belakang. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA untuk mengangkat baju dan terdakwa METUSALAK KAMAU mengambil pisau yang ada pada

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang celana bagian belakang saksi korban YORIM AFRET NOPE dan terdakwa langsung berkata *"pisau ini tujuan untuk tikam saya"* dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab *"tidak itu untuk kupas kabel listrik"* setelah itu terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya untuk mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE kemudian datang 2 (dua) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung memegang tangan saksi korban YORIM AFRET NOPE dari arah belakang dan mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE namun ikatannya tidak begitu kuat sehingga bisa terlepas kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE. Selanjutnya tiba-tiba listrik padam lalu terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG sambil berkata *"kamu sengaja kasih padam lampu"* dan langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terkepal yaitu mengenai pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban SEMUEL KAMALENG sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi bagian kanan saksi korban YORIM AFRET NOPE sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE terjatuh dengan posisi duduk di bale-bale kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kanan dan mengenai leher bagian kiri lalu terdakwa menendang saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE merasa pusing dan langsung bersandar di bahu saksi ANASIAS FOLKES LONA kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menikam saksi korban YORIM AFRET NOPE menggunakan sebuah pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala namun saksi korban YORIM AFRET NOPE sempat menangkis dengan tangan kiri kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU hendak menusuk kembali ke arah mata kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 2 (dua) kali dan kembali ditangkis menggunakan tangan

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE. Selanjutnya terdakwa METUSALAK KAMAU berjalan mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan langsung memukul ke arah badan saksi korban SEMUEL KAMALENG lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU kembali mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian kiri lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya ikut memukul dan mengenai bagian anggota badan saksi korban YORIM AFRET NOPE. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya kembali mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan secara bersamaan saksi korban YORIM AFRET NOPE dan saksi ANASIAS FOLKES LONA lari menyelamatkan diri dan selang berapa lama saksi korban SEMUEL KAMALENG berhasil lari menuju hutan untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa METU SALAK KAMAU tersebut saksi korban YORIM AFRET NOPE mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor: 372/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan bengkak pada area bibir bagian atas, hidung dan pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa METU SALAK KAMAU tersebut saksi korban SEMUEL KAMALENG mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor: 371/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan tampak pelipis kiri bagian atas bengkak dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter berwarna kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa METU SALAK KAMAU** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat jalan raya Kampung Songmelang, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi,, **yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA melaksanakan piket siaga di kantor PLN Rayon Kalabahi kemudian datang pelanggan dari Kampung Song Melang atas nama OSIAS PENKAMAU melaporkan bahwa dirumahnya mengalami gangguan listrik sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA langsung berangkat menuju Kampung Songmelang namun sampai di Kampung Songmelang tiba-tiba dihadap oleh sekelompok orang yaitu terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya, kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU bertanya kepada saksi korban YORIM AFRET NOPE *"mau kemana"* dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab *"saya mau tanya rumah bapak OSIAS PENKAMAU punya rumah dimana"* kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menjawab *"ia tau tapi sudah lewat kalau begitu tolong matikan mobil dan kalian bertiga turun"* lalu saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA turun dari mobil kemudian terdakwa METU SALAK KAMAU dengan seorang pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya memeriksa

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil PLN dan pada saat itu juga saksi korban YORIM AFRET NOPE mengambil satu kantong plastik dari dalam mobil yang berisikan makanan dan sebuah pisau yang biasa digunakan untuk mengupas kabel listrik dan pisau tersebut langsung disisipkan dipinggang celana bagian belakang. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA untuk mengangkat baju dan terdakwa METUSALAK KAMAU mengambil pisau yang ada pada pinggang celana bagian belakang saksi korban YORIM AFRET NOPE dan terdakwa langsung berkata "*pisau ini tujuan untuk tikam saya*" dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab "*tidak itu untuk kupas kabel listrik*" setelah itu terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya untuk mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE kemudian datang 2 (dua) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung memegang tangan saksi korban YORIM AFRET NOPE dari arah belakang dan mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE namun ikatannya tidak begitu kuat sehingga bisa terlepas kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE. Selanjutnya tiba-tiba listrik padam lalu terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG sambil berkata "*kamu sengaja kasih padam lampu*" dan langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terkepal yaitu mengenai pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban SEMUEL KAMALENG sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi bagian kanan saksi korban YORIM AFRET NOPE sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE terjatuh dengan posisi duduk di bale-bale kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kanan dan mengenai leher bagian kiri lalu terdakwa menendang saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bibir

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE merasa pusing dan langsung bersandar di bahu saksi ANASIAS FOLKES LONA kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menikam saksi korban YORIM AFRET NOPE menggunakan sebuah pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala namun saksi korban YORIM AFRET NOPE sempat menangkis dengan tangan kiri kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU hendak menusuk kembali ke arah mata kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 2 (dua) kali dan kembali ditangkis menggunakan tangan kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE. Selanjutnya terdakwa METUSALAK KAMAU berjalan mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan langsung memukul ke arah badan saksi korban SEMUEL KAMALENG lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU kembali mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian kiri lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya ikut memukul dan mengenai bagian anggota badan saksi korban YORIM AFRET NOPE. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya kembali mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan secara bersamaan saksi korban YORIM AFRET NOPE dan saksi ANASIAS FOLKES LONA lari menyelamatkan diri dan selang berapa lama saksi korban SEMUEL KAMALENG berhasil lari menuju hutan untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa METU SALAK KAMAU tersebut saksi korban YORIM AFRET NOPE mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 372/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan bengkak pada area bibir bagian atas, hidung dan pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa METU SALAK KAMAU tersebut saksi korban SEMUEL KAMALENG mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Pugu Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan tampak pelipis kiri bagian atas bengkak dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter berwarna kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi .1. SEMUEL KAMALENG (saksi Korban);

- Bahwa saksi mengenal tidak Terdakwa Metusalak Kamau;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa Metusalak Kamau memukul saksi dan Yorim Alfred Nope;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dan Yorim Alfred Nope pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 21.00 WITA di Songmelang, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman-teman saksi yaitu Yorim Alfred Nope dan Polkes Lona;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya memukul saksi dan Yorim Alfred Nope;
- Bahwa waktu itu banyak orang sehingga saksi tidak bisa memastikan berapa orang yang memukul saksi dan Yorim Alfred Nope;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama Yorim Alfred Nope dan Polkes Lona ditugaskan untuk melayani gangguan listrik di rumah bapak Osias Penkamau dan saat saksi dan teman-temannya sampai di dekat Gereja Songmelang tiba-tiba mobil saksi dan teman-temannya dicegat oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan Terdakwa menyuruh kami keluar dari mobil dan Terdakwa mengeledah seluruh badan kami kemudian mengeledah mobil kami dan menemukan pisau mengambil pisau itu dari dalam mobil kemudian Terdakwa menyuruh teman-

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mengikat kedua tangan Yorim Alferd Nope di dekat di situ setelah itu Terdakwa langsung menikam Yorim Alfred Nope tetapi karena ikatannya tidak kuat sehingga terlepas dan Yorim Alfred Nope langsung menangkis sehingga pisau tidak mengenai tubuhnya dan pada saat bersamaan listrik padam lalu Terdakwa mendekati saksi dan memukul saksi di pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan menedang saksi kemudian teman-teman Terdakwa datang dan memukul saksi berulang-ulang;

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mengendarai mobil pelayanan gangguan listrik milik PLN (Perusahaan Milik Negara);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menuduh saksi yang mematikan listrik barulah Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak melawan pada saat itu;
- Bahwa pisau itu untuk mengupas kabel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak memukul Polkes Lona;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa sehingga tidak memukul Polkes Lona;
- Bahwa tidak ada orang meleraikan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa yang memukul saksi dan Yorim Alfred Nope;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa yang memukul saksi dan Yorim Alfred Nope karena walaupun listrik padam tetapi ada cahaya lampu dari rumah-rumah penduduk;
- Bahwa setelah memukul saksi dan Yorim Alfred Nope, saksi dan kedua orang temannya langsung lari dan menyelamatkan diri ke rumah bapak Osias Penkantau;
- Bahwa setelah di rumah Bapak Osias Penkantau barulah saksi menghubungi Kantor PLN (Perusahaan Listrik Negara) Cabang Kalabahi sehingga pihak kantor melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum saksi dan kedua orang temannya melarikan diri, ban mobil milik PLN tersebut telah dikempiskan oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa mobil itu bisa diambil setelah polisi datang ke lokasi kejadian;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kedua orang temannya tersebut bisa pulang setelah polisi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengalami sakit akibat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum menita maaf kepada saksi;
- Bahwa terhadap hasil visum et repertum Nomor : 371/359/2016, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak memukul saksi dan temannya yang bernama Yorim Alred Nope;
- Terdakwa tidak mengikat kedua tangan dan menikam Yorim Alred Nope dengan pisau;
- Massa yang memukul saksi dan Yorim Alfred Nope;

Terhadap pendapat Terdakwa saksi menyatakan bahwa:

- Terdakwa yang memukul saksi dan Yorim Alred Nope;
- Terdakwa yang mengikat kedua tangan dan menikam Yorim Alred Nope dengan pisau;
- Jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 1(satu) saja pada saat itu;

Saksi .2. ANANIAS FOLKES LONA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa Metusalak Kamau memukul saksi korban Semuel Kamaleng dan Yorim Alred Nope;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Semuel Kamaleng dan Yorim Alred Nope pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 21.00 WITA di Songmelang, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman-teman saksi yaitu Semuel Kamaleng dan Yorim Alred Nope;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya memukul Semuel Kamaleng dan Yorim Alred Nope;
- Bahwa Terdakwa juga mengikat kedua tangan Yorim Alfred Nope baru menikamnya dengan pisau;
- Bahwa pisau itu tidak mengenai tubuh Yorim Alfred Nope karena ikatannya tidak kuat sehingga ia sempat menangkis dengan tangan pada saat itu;
- Bahwa pisau itu milik Yorim Alred Nope yang disimpan di dalam mobil;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menggeledah mobil dan mengambil pisau itu dari dalam mobil;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mengendarai mobil pelayanan gangguan listrik milik PLN (Perusahaan Milik Negara);
- Bahwa pisau itu untuk mengupas kabel;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi karena saksi hanya diam dan tidak melawan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Samuel Kamelang dan Yorim Alfred Nope berulang kali;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sekitar belasan orang;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi korban Samuel Kamelang mengalami lukan dan Yorim Alfred Nope juga mengalami luka di bagian bibir, pipi kiri dan punggungnya bengkak;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope ditugaskan untuk melayani gangguan listrik di rumah bapak Osias Penkantau dan saat saksi dan teman-temannya sampai di dekat Gereja Songmelang tiba-tiba mobil saksi dan teman-temannya dicegat oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan Terdakwa menyuruh kami keluar dari mobil lalu Terdakwa menggeledah seluruh badan kami dan saat itu listrik padam sehingga Terdakwa langsung memukul Samuel Kamaleng kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Yorim Alfred Nope di dekat di situ dan memukul Yorim Alfred Nope setelah itu Terdakwa langsung menikam Yorim Alfred Nope tetapi karena ikatannya tidak kuat sehingga terlepas dan Yorim Alfred Nope langsung menangkis sehingga pisau tidak mengenai tubuhnya kemudian teman-teman Terdakwa juga datang dan ikut memukul Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope;
- Bahwa tidak orang yang melerai pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya memukul Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope, saksi dan kedua orang temannya lari dan menyelamatkan diri ke rumah bapak Osias Penkantau;
- Bahwa setelah di rumah Bapak Osias Penkantau barulah Samuel Kamaleng menghubungi Kantor PLN (Perusahaan Listrik Negara) Cabang Kalabahi sehingga pihak kantor melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi dan kedua orang temannya melarikan diri, ban mobil milik PLN tersebut telah dikempiskan oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa mobil itu bisa diambil setelah polisi datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi dan kedua orang temannya tersebut bisa pulang setelah polisi datang ke tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak memukul saksi korban Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope;
- Terdakwa tidak mengikat kedua tangan Yorim Alred Nope dengan pisau;
- Massa yang memukul Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope;

Terhadap pendapat Terdakwa saksi menyatakan bahwa:

- Terdakwa yang memukul saksi korban Samuel Kamaleng dan Yorim Alred Nope;
- Terdakwa yang mengikat kedua tangan dan menikam Yorim Alred Nope dengan pisau;
- Pada saat itu saksi berhadapan dengan Terdakwa dan Jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 1(satu) meter saja sehingga saksi melihat dengan jelas kejadian itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban YORIM AFRET NOPE mengalami bengkok sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 372/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan bengkok pada area bibir bagian atas, hidung dan pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil,

Menimbang, bahwa dibacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban SEMUEL KAMALENG mengalami bengkok sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 371/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan tampak pelipis kiri bagian atas bengkok dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima centimeter berwarna kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: 372/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 dan Nomor: 371/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mencegat mobil yang dikendarai Yorim Alred Nope beserta Samuel Kamaleng dan Ananias Polkes Lona;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai Yorim Alred Nope beserta Samuel Kamaleng dan Ananias Polkes Lona adalah mobil pelayanan gangguan listrik milik PLN (Perusahaan Milik Negara);
- Bahwa benar Terdakwa mencegat mobil itu dalam rangka pengamanan acara natal di Gereja Songmelang;
- Bahwa waktu itu hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 21.00 WITA di Songmelang, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa bersama 14 (empat belas) orang temannya melakukan pengamanan di situ;
- Bahwa benar Terdakwa menggeledah seluruh badan Yorim Alred Nope beserta Samuel Kamaleng dan Ananias Polkes Lona;
- Bahwa benar Terdakwa juga menggeledah mobil pelayanan gangguan listrik milik PLN (Perusahaan Milik Negara);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menemukan sebilah pisau keris di pinggang Yorim Alfred Nope dan Terdakwa mengambil pisau itu;
- Bahwa Yorim Alfred Nope mengatakan kalau pisau itu untuk jaga diri;
- Bahwa setelah listrik padam baru datang massa dan memukul saksi korban Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang memukul saksi korban Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope karena gelap;
- Bahwa saksi mengenal teman-temannya yang melakukan penjagaan pada waktu itu;
- Bahwa mobil pelayanan gangguan listrik hanya didorong oleh massa dan ban mobil tidak dikempiskan;
- Bahwa pisau itu Terdakwa menyerahkan ke Polmas yang bertugas di wilayah itu;
- Bahwa setelah kejadian baru Terdakwa menghubungi Polmas dan mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa Ananias Polkes Lona bersama Samuel Kamaleng dan Yorim Alfred Nope melarikan diri sesaat setelah listrik padam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun, keterangan Terdakwa, barang barang bukti yang diajukan di persidangan, serta Visum Et Repertum serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa METUSALAK KAMAU pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat jalan raya Kampung Songmelang, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal dari saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA melaksanakan piket siaga di kantor PLN Rayon Kalabahi kemudian datang pelanggan dari Kampung Song Melang atas nama OSIAS PENKAMAU melaporkan bahwa dirumahnya mengalami gangguan listrik sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA langsung berangkat menuju Kampung Songmelang namun sampai di Kampung Songmelang tiba-tiba dihadap oleh sekelompok orang yaitu terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU bertanya kepada saksi korban YORIM AFRET NOPE *"mau kemana"* dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab *"saya mau tanya rumah bapak OSIAS PENKAMAU punya rumah dimana"* kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menjawab *"ia tau tapi sudah lewat kalau begitu tolong matikan"*

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mobil dan kalian bertiga turun” lalu saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA turun dari mobil kemudian terdakwa METU SALAK KAMAU dengan seorang pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya memeriksa mobil PLN dan pada saat itu juga saksi korban YORIM AFRET NOPE mengambil satu kantong plastik dari dalam mobil yang berisikan makanan dan sebuah pisau yang biasa digunakan untuk mengupas kabel listrik dan pisau tersebut langsung disisipkan dipinggang celana bagian belakang. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA untuk mengangkat baju dan terdakwa METUSALAK KAMAU mengambil pisau yang ada pada pinggang celana bagian belakang saksi korban YORIM AFRET NOPE dan terdakwa langsung berkata “*pisau ini tujuan untuk tikam saya*” dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab “*tidak itu untuk kupas kabel listrik*” setelah itu terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya untuk mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE kemudian datang 2 (dua) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung memegang tangan saksi korban YORIM AFRET NOPE dari arah belakang dan mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE namun ikatannya tidak begitu kuat sehingga bisa terlepas kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE;*

- ✓ Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba listrik padam lalu terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG sambil berkata “*kamu sengaja kasih padam lampu*” dan langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terkepal yaitu mengenai pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban SEMUEL KAMALENG sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi bagian kanan saksi korban YORIM AFRET NOPE sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE terjatuh dengan posisi duduk di bale-bale kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kanan dan mengenai leher bagian kiri lalu terdakwa



menendang saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE merasa pusing dan langsung bersandar di bahu saksi ANASIAS FOLKES LONA kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menikam saksi korban YORIM AFRET NOPE menggunakan sebuah pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala namun saksi korban YORIM AFRET NOPE sempat menangkis dengan tangan kiri kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU hendak menusuk kembali ke arah mata kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 2 (dua) kali dan kembali ditangkis menggunakan tangan kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE. Selanjutnya terdakwa METUSALAK KAMAU berjalan mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan langsung memukul ke arah badan saksi korban SEMUEL KAMALENG lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU kembali mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian kiri lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya ikut memukul dan mengenai bagian anggota badan saksi korban YORIM AFRET NOPE. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya kembali mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan secara bersamaan saksi korban YORIM AFRET NOPE dan saksi ANASIAS FOLKES LONA lari menyelamatkan diri dan selang berapa lama saksi korban SEMUEL KAMALENG berhasil lari menuju hutan untuk menyelamatkan diri;

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa METU SALAK KAMAU tersebut saksi korban YORIM AFRET NOPE mengalami bengkok sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor: 372/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan bengkok pada area bibir bagian atas, hidung dan pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa METU SALAK KAMAU tersebut saksi korban SEMUEL KAMALENG mengalami bengkok sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor: 371/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan tampak pelipis kiri bagian atas bengkak dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter berwarna kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Yang disusun secara *Alternative*;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara *Alternative* maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan *Alternative* kesatu, oleh karena dakwaan Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;

2. Unsur “Dengan Terang-Terangan”;

3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Ad. 1. Unsur : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **METUSALAK KAMAU**, telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : “Dengan Terang-Terangan”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17–3–1976 yang dimaksud “*Secara terang-terangan(openlijk)*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*dimuka umum*” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan

Hal. 19 dari 28 hal. Put No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan *a de charge*, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum serta barang barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa METUSALAK KAMAU pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat jalan raya Kampung Songmelang, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal dari saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA melaksanakan piket siaga di kantor PLN Rayon Kalabahi kemudian datang pelanggan dari Kampung Song Melang atas nama OSIAS PENKAMAU melaporkan bahwa dirumahnya mengalami gangguan listrik sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA langsung berangkat menuju Kampung Songmelang namun sampai di Kampung Songmelang tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yaitu terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU bertanya kepada saksi korban YORIM AFRET NOPE "*mau kemana*" dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab "*saya mau tanya rumah bapak OSIAS PENKAMAU punya rumah dimana*" kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menjawab "*ia tau tapi sudah lewat kalau begitu tolong matikan mobil dan kalian bertiga turun*" lalu saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA turun dari mobil kemudian terdakwa METU SALAK KAMAU dengan seorang pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya memeriksa mobil PLN dan pada saat itu juga saksi korban YORIM AFRET NOPE mengambil satu kantong plastik dari dalam mobil yang berisikan makanan dan sebuah pisau yang biasa digunakan untuk mengupas kabel listrik dan pisau tersebut langsung disisipkan dipinggang celana bagian belakang. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA untuk mengangkat baju dan terdakwa METUSALAK KAMAU mengambil pisau yang ada pada

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.



pinggang celana bagian belakang saksi korban YORIM AFRET NOPE dan terdakwa langsung berkata "*pisau ini tujuan untuk tikam saya*" dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab "*tidak itu untuk kupas kabel listrik*" setelah itu terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya untuk mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE kemudian datang 2 (dua) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung memegang tangan saksi korban YORIM AFRET NOPE dari arah belakang dan mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE namun ikatannya tidak begitu kuat sehingga bisa terlepas kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE;

- ✓ Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba listrik padam lalu terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG sambil berkata "*kamu sengaja kasih padam lampu*" dan langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terkepal yaitu mengenai pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban SEMUEL KAMALENG sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi bagian kanan saksi korban YORIM AFRET NOPE sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE terjatuh dengan posisi duduk di bale-bale kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kanan dan mengenai leher bagian kiri lalu terdakwa menendang saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE merasa pusing dan langsung bersandar di bahu saksi ANASIAS FOLKES LONA kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menikam saksi korban YORIM AFRET NOPE menggunakan sebuah pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala namun saksi korban YORIM AFRET NOPE sempat menangkis dengan tangan kiri kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU hendak menusuk kembali ke arah mata kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 2 (dua) kali dan kembali ditangkis menggunakan tangan kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE. Selanjutnya terdakwa METUSALAK KAMAU berjalan mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan langsung memukul ke



arah badan saksi korban SEMUEL KAMALENG lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU kembali mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian kiri lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya ikut memukul dan mengenai bagian anggota badan saksi korban YORIM AFRET NOPE. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya kembali mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan secara bersamaan saksi korban YORIM AFRET NOPE dan saksi ANASIAS FOLKES LONA lari menyelamatkan diri dan selang berapa lama saksi korban SEMUEL KAMALENG berhasil lari menuju hutan untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di tempat yang terbuka yang dapat diketahui oleh khalayak umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Terang-Terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bersama-sama sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan(*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.”(R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Orang Atau Barang bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan *a de charge*, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum serta barang barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa METUSALAK KAMAU pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat jalan raya Kampung Songmelang, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal dari saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA melaksanakan piket siaga di kantor PLN Rayon Kalabahi kemudian datang pelanggan dari Kampung Song Melang atas nama OSIAS PENKAMAU melaporkan bahwa dirumahnya mengalami gangguan listrik sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA langsung berangkat menuju Kampung Songmelang namun sampai di Kampung Songmelang tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yaitu terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU bertanya kepada saksi korban YORIM AFRET NOPE *"mau kemana"* dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab *"saya mau tanya rumah bapak OSIAS PENKAMAU punya rumah dimana"* kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menjawab *"ia tau tapi sudah lewat kalau begitu tolong matikan mobil dan kalian bertiga turun"* lalu saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA turun dari mobil kemudian terdakwa METU SALAK KAMAU dengan seorang pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya memeriksa mobil PLN dan pada saat itu juga saksi korban YORIM AFRET NOPE mengambil satu kantong plastik dari dalam mobil yang berisikan makanan dan sebuah pisau yang biasa digunakan untuk mengupas kabel listrik dan pisau tersebut langsung disisipkan dipinggang celana bagian belakang. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh saksi korban YORIM AFRET NOPE bersama dengan saksi korban SEMEUL KAMALENG dan saksi ANANIAS FOLKES LONA untuk mengangkat baju

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa METUSALAK KAMAU mengambil pisau yang ada pada pinggang celana bagian belakang saksi korban YORIM AFRET NOPE dan terdakwa langsung berkata "*pisau ini tujuan untuk tikam saya*" dan saksi korban YORIM AFRET NOPE menjawab "*tidak itu untuk kupas kabel listrik*" setelah itu terdakwa METUSALAK KAMAU menyuruh pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya untuk mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE kemudian datang 2 (dua) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung memegang tangan saksi korban YORIM AFRET NOPE dari arah belakang dan mengikat saksi korban YORIM AFRET NOPE namun ikatannya tidak begitu kuat sehingga bisa terlepas kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE;

- ✓ Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba listrik padam lalu terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG sambil berkata "*kamu sengaja kasih padam lampu*" dan langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terkepal yaitu mengenai pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban SEMUEL KAMALENG sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi bagian kanan saksi korban YORIM AFRET NOPE sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE terjatuh dengan posisi duduk di bale-bale kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kanan dan mengenai leher bagian kiri lalu terdakwa menendang saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah sehingga saksi korban YORIM AFRET NOPE merasa pusing dan langsung bersandar di bahu saksi ANASIAS FOLKES LONA kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU menikam saksi korban YORIM AFRET NOPE menggunakan sebuah pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala namun saksi korban YORIM AFRET NOPE sempat menangkis dengan tangan kiri kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU hendak menusuk kembali ke arah mata kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE sebanyak 2 (dua) kali dan kembali ditangkis menggunakan tangan kiri saksi korban YORIM AFRET NOPE. Selanjutnya terdakwa METUSALAK KAMAU berjalan



mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan langsung memukul ke arah badan saksi korban SEMUEL KAMALENG lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU kembali mendekati saksi korban YORIM AFRET NOPE dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian kiri lalu diikuti oleh sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya ikut memukul dan mengenai bagian anggota badan saksi korban YORIM AFRET NOPE. Kemudian terdakwa METUSALAK KAMAU dan pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya kembali mendekati saksi korban SEMUEL KAMALENG dan secara bersamaan saksi korban YORIM AFRET NOPE dan saksi ANASIAS FOLKES LONA lari menyelamatkan diri dan selang berapa lama saksi korban SEMUEL KAMALENG berhasil lari menuju hutan untuk menyelamatkan diri;

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa METU SALAK KAMAU tersebut saksi korban YORIM AFRET NOPE mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor: 372/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan bengkak pada area bibir bagian atas, hidung dan pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa METU SALAK KAMAU tersebut saksi korban SEMUEL KAMALENG mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Et Repertum Nomor: 371/353/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Puguh Setyawan dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didapatkan tampak pelipis kiri bagian atas bengkak dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter berwarna kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi 1 saksi 2 yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa lah yang memulai kontak fisik antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan *kesatu* Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dawaan *kesatu* Penuntut Umum telah terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **METUSALAK KAMAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP Majelis Hakim menetapkan terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, akan semua isi ketentuan pasal-pasal KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 45/Pid.B/2017/PN.Klb.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **METUSALAK KAMAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **METUSALAK KAMAU** dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Jum'at** tanggal **16 Juni 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **I MADE HERI PERMANA PUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

2. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.